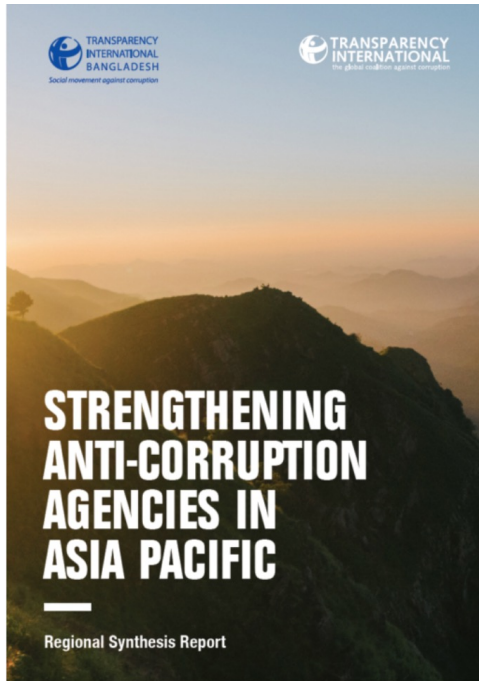


PELEMAHAN YANG MENJADI NYATA

**Penilaian Evaluatif Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi – Anti-Corruption Agency
Assessment 2023**

MENGUJI KINERJA LEMBAGA ANTIKORUPSI SECARA INDEPENDEN

2



- Transparency International Indonesia secara berkala melakukan penilaian terhadap **kinerja KPK sebagai sebuah *Anti-Corruption Agency (ACA)*** agar mendapatkan penilaian kinerja secara objektif agar mencapai tujuan sesuai mandat pendiriannya.
- Penilaian sebelumnya dilakukan pada periode 2017 dan 2019. Meski demikian, penilaian pada 2023 ini terasa lebih strategis, terutama karena terdapat perubahan kondisi, yakni **perubahan kedua Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019**. Secara substansi terdapat perubahan signifikan dalam Undang-Undang KPK yang baru tersebut.

METODOLOGI ACA ASSESSMENT TOOL

3



- Kinerja KPK diukur dengan menggunakan **50 indikator** yang terbagi dalam **6 dimensi**. Metodologi ACA Assessment juga membagi indikator ke dalam 14 indikator faktor pendukung internal, 16 faktor pendukung eksternal dan 20 kinerja aktual.
- Basis pengukuran ini diambil dari UNCAC pasal 6 dan 36, serta *The Jakarta Principles* (2012) serta turunan *commentary*-nya. Tiap indikator akan diberi skor dengan **skala tiga poin (rendah, sedang, tinggi)** guna melihat kecenderungan kinerja ACA.
- Studi ini mengombinasikan analisis kebijakan, analisis berita, wawancara pakar dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur serta diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan utama. **Penilaian dilakukan pada April-Oktober 2023, untuk melihat keseluruhan kinerja KPK pasca disahkannya UU 19/2019.** Hasil penilaian ini kemudian diformulasikan dalam bentuk rangkaian rekomendasi yang tidak hanya ditujukan untuk lembaga antikorupsi, namun juga pemangku kepentingan lainnya.
- Penilaian ACA 2023 mengundang pandangan **lebih dari 100 pakar/pemangku kepentingan** baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dari lembaga pemerintah, legislator, penegak hukum, lembaga peradilan, asosiasi pengusaha, komisi negara, pakar antikorupsi dan pembangunan, pakar hukum, media massa, hingga organisasi masyarakat sipil.

DIMENSI DAN INDIKATOR PENILAIAN

4

No.	Dimensi Penilaian	Indikator
1.	Independensi dan Kewenangan	9
2.	Sumber Daya Keuangan dan Manusia	9
3.	Akuntabilitas dan Integritas	9
4.	Pemantauan, Penindakan dan Penyelidikan	9
5.	Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan	8
6.	Kerjasama Antar Lembaga	6
TOTAL		50

DIMENSI DAN INDIKATOR PENILAIAN

5

DIMENSI	INDIKATOR								
Independensi dan Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas dan Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (due process)	Kesediaan pelapor untuk mengidentifikasi diri	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal
Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja
Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

TEMUAN



RUNTUH TOTAL INDEPENDENSI KPK

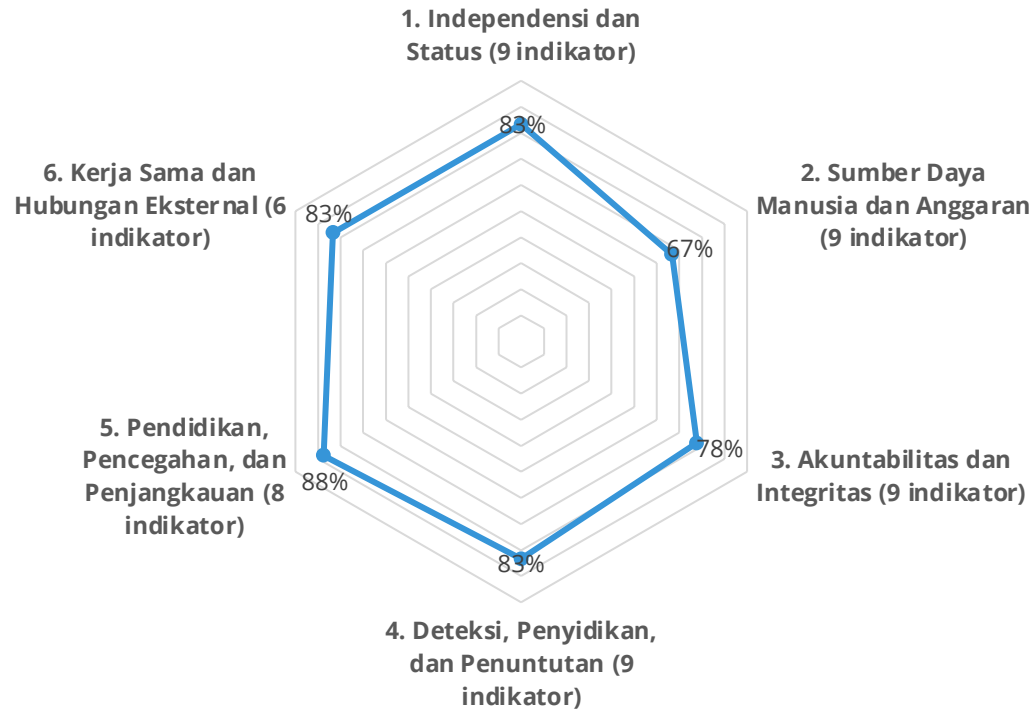
7

- **Revisi Undang-Undang KPK mengakibatkan KPK kehilangan derajat tinggi independensi.** KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. **Penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif diikuti oleh berbagai pengaturan turunannya pada akhirnya menundukkan KPK dalam pengaruh kekuasaan lain, khususnya pemerintah.** Ekses ini dapat dilihat dalam kepegawaian KPK yang dialih statusnya menjadi ASN, Presiden menunjuk Dewan Pengawas untuk pertama kalinya tanpa seleksi, kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan organ pelaksana pengawasan, mekanisme supervisi KPK ditentukan oleh Presiden, pendidikan penyelidik KPK harus dilakukan bekerja sama dengan kepolisian atau kejaksaan, dan bentuk-bentuk pengaturan lainnya yang membuka intervensi terhadap KPK.
- **Krisis ini berdampak pada kinerja KPK yang mengalami turbulensi besar.** Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mengalami kemerosotan tajam. Pada masa sebelum 2019, KPK selalu menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan di atas 80%, dimana pada 2021 hasil survei Indikator Politik menunjukkan angka 65%. Publik saat ini ragu terhadap independensi KPK sebagaimana terlihat dalam **penanganan kasus-kasus strategis, khususnya yang melibatkan para politisi.** Lembaga antikorupsi ini juga **dirundung masalah internal dengan masifnya pelanggaran etik** yang dilakukan oleh insan KPK, baik para pimpinan maupun pegawai. Secara paripurna di akhir tahun 2023, mantan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi yang diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia.

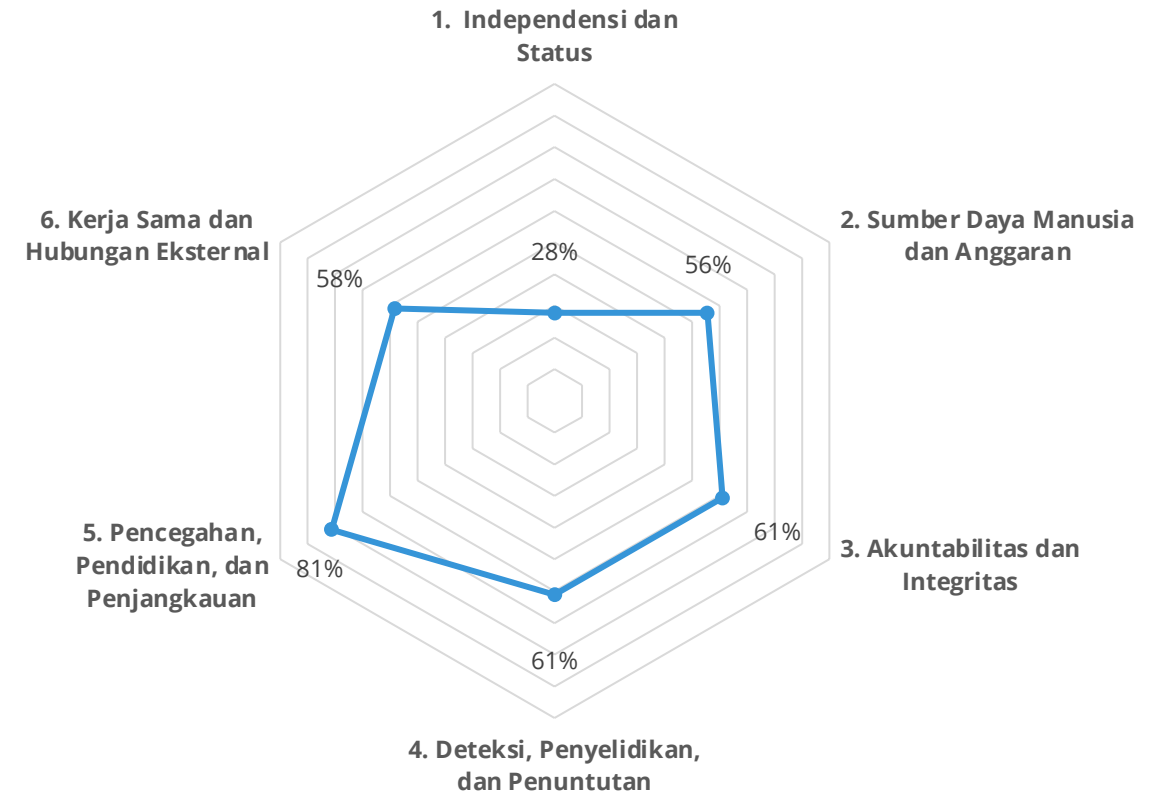
KPK BERADA DI TITIK NADIR

8

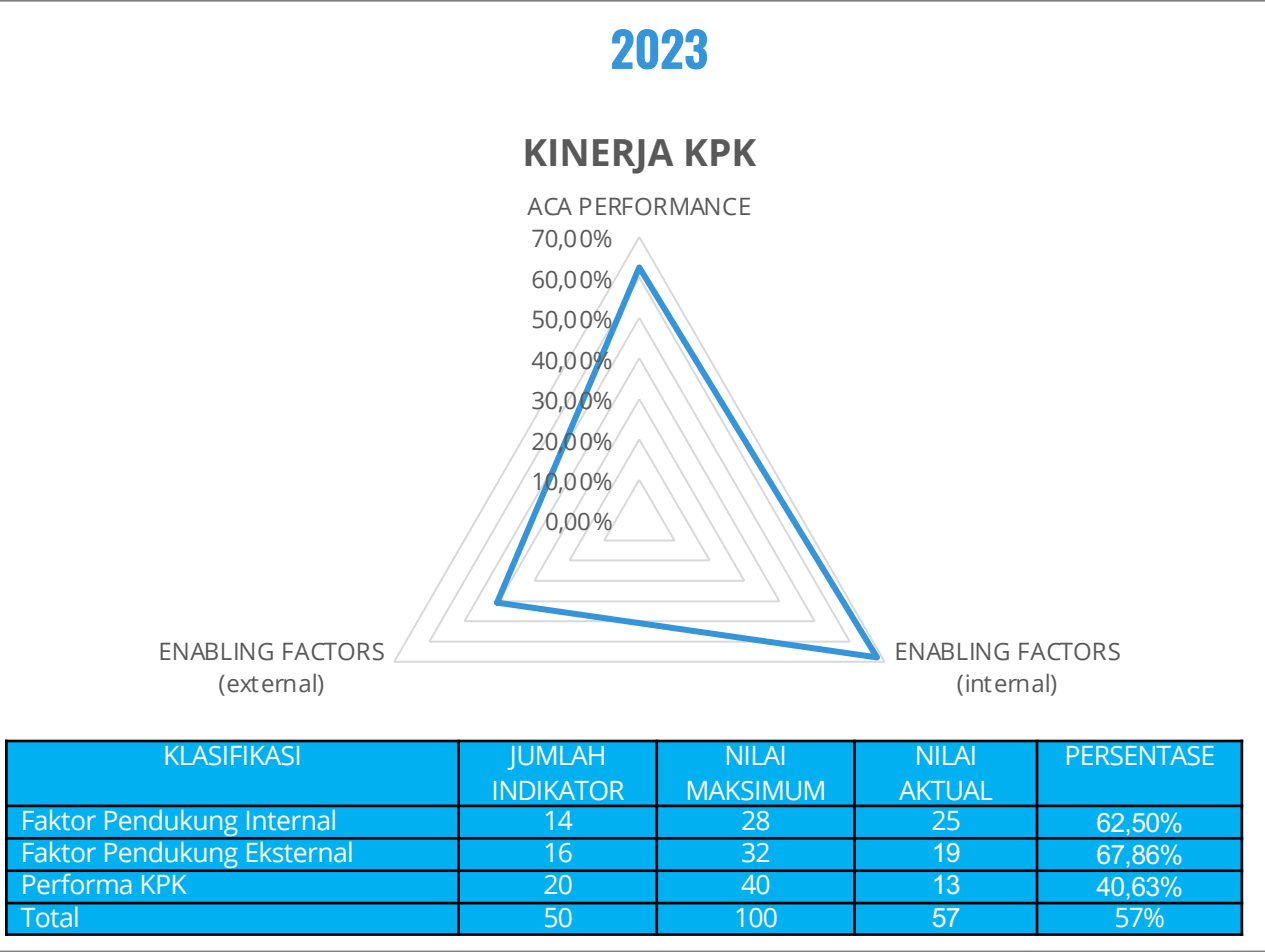
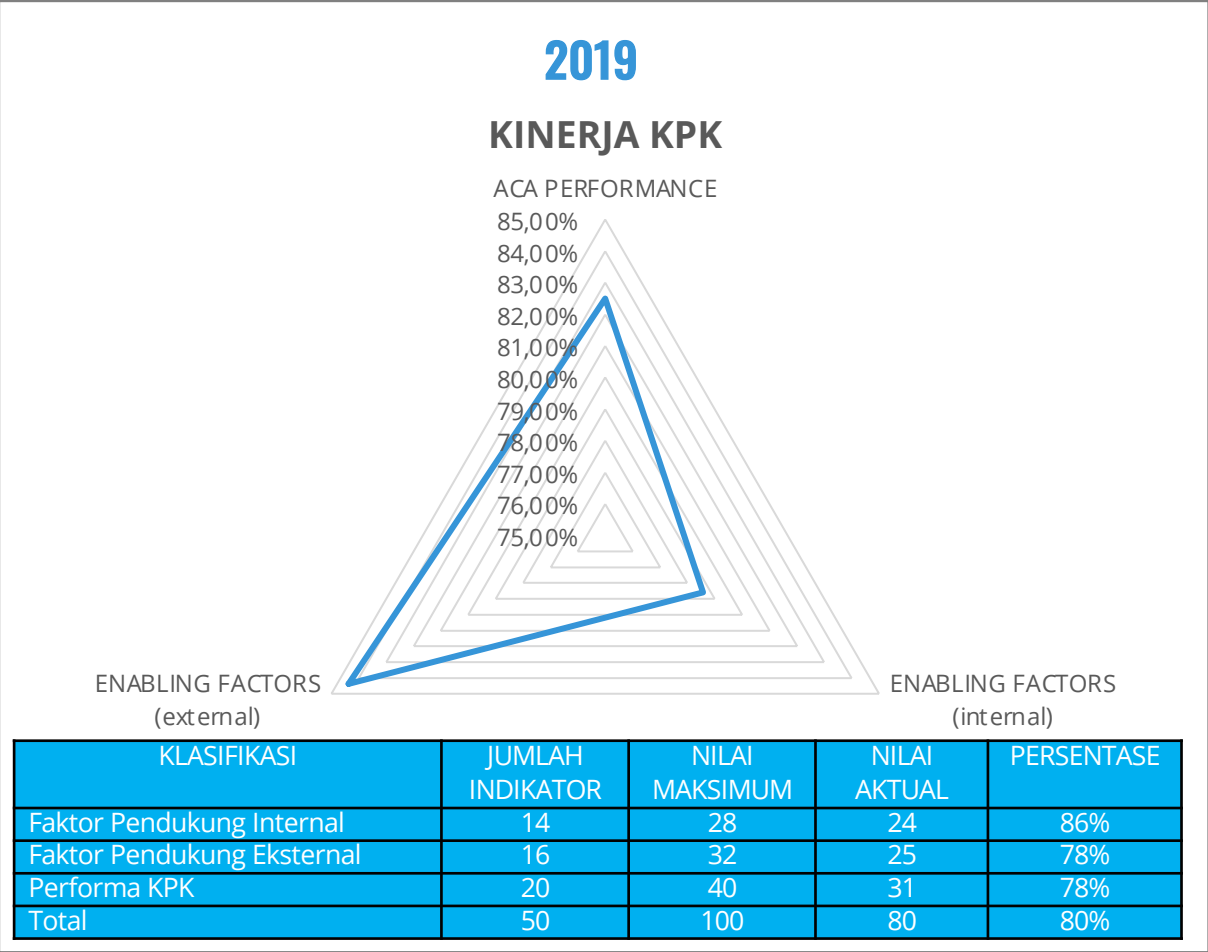
2019



2023

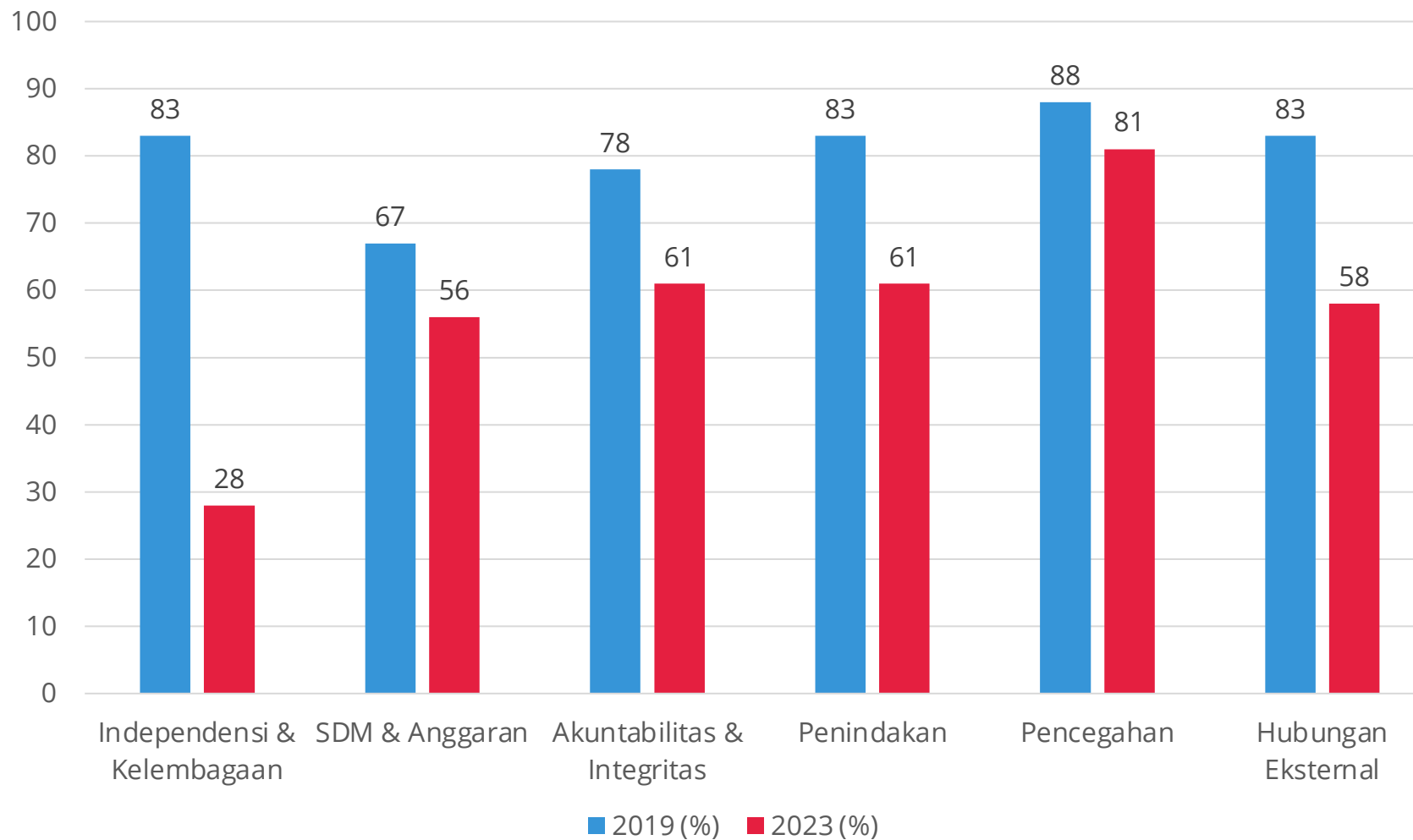


KPK BERADA DI TITIK NADIR



KEMBALI KE TITIK NOL

10



KEMBALI KE TITIK NOL

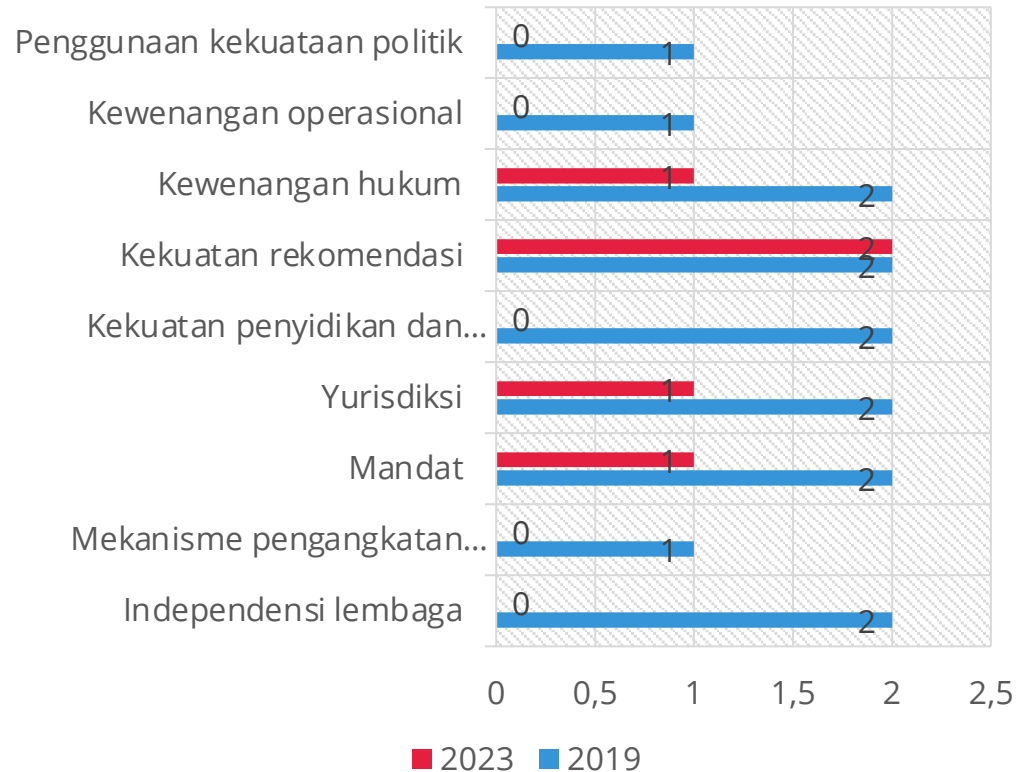
11

DIMENSI	INDIKATOR								
Independensi dan Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas dan Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (<i>due process</i>)	Kesediaan pelapor untuk mengidentifikasi diri	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal
Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja
Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

INDEPENDENSI DI TEPI JURANG

12

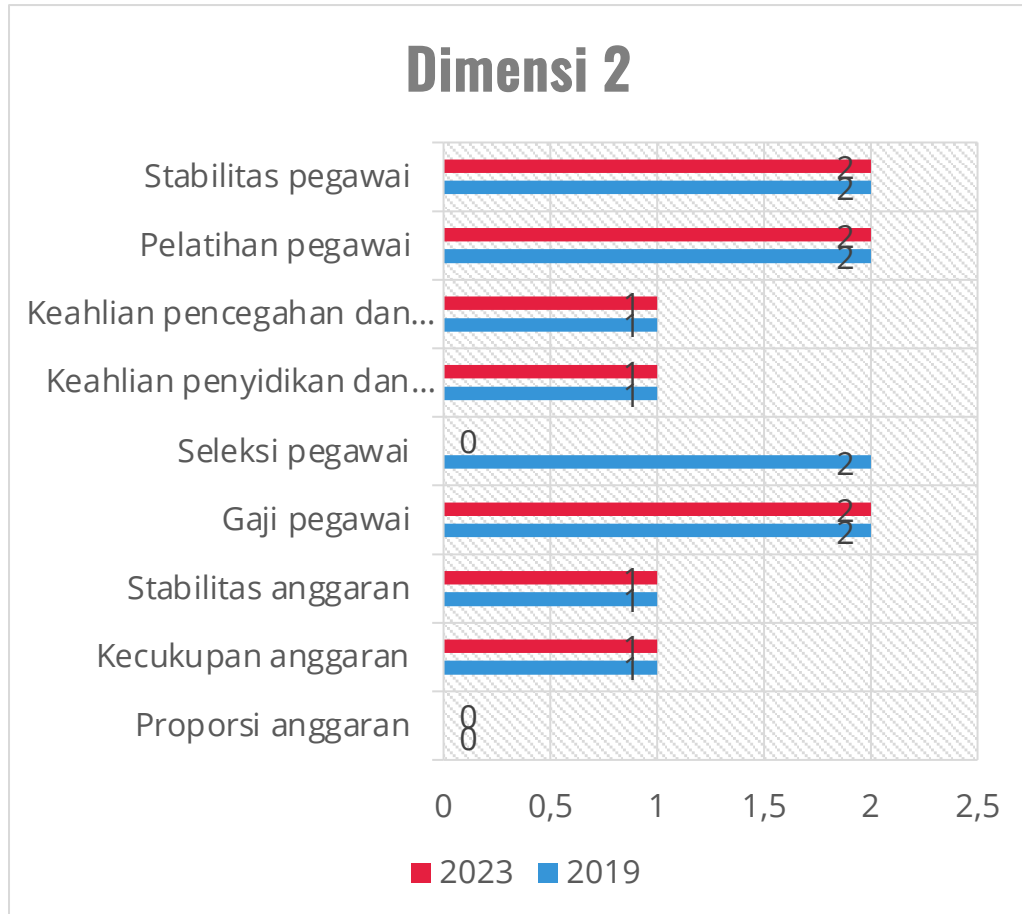
Dimensi 1



- Dimensi ini dinilai sangat buruk. Terdapat lima indikator yang dinilai buruk dari sembilan indikator yakni: *Pertama*, independensi kelembagaan buruk sejak memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. *Kedua*, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian komisioner juga semakin tidak independen dengan diberikannya kewenangan kepada Presiden untuk langsung mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya tanpa mekanisme seleksi.
- *Ketiga*, kekuatan penyelidikan dan penuntutan KPK juga berkurang dengan adanya ancaman pidana terhadap insan KPK ketika tidak memusnahkan seketika hasil sadapan yang tidak terkait perkara juga dihapusnya status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. *Keempat*, kewenangan operasional KPK juga tidak independen, karena sudah tidak dapat lagi secara mandiri merekrut dan mendidik sendiri penyelidikannya, melainkan harus bekerjasama dengan kepolisian/kejaksaan dalam pendidikannya. *Kelima*, kekuatan politik tidak bisa dinafikan dari kerja-kerja KPK sebagaimana terlihat di beberapa perkara terkait aktor-aktor politik.
- Tiga indikator dinilai sedang yakni kewenangan, kewenangan hukum, dan mandat. Satu satunya indikator yang dinilai masih baik perihal independensi dan kewenangan KPK adalah kekuatan rekomendasi.

KEROPOS DARI DALAM

13

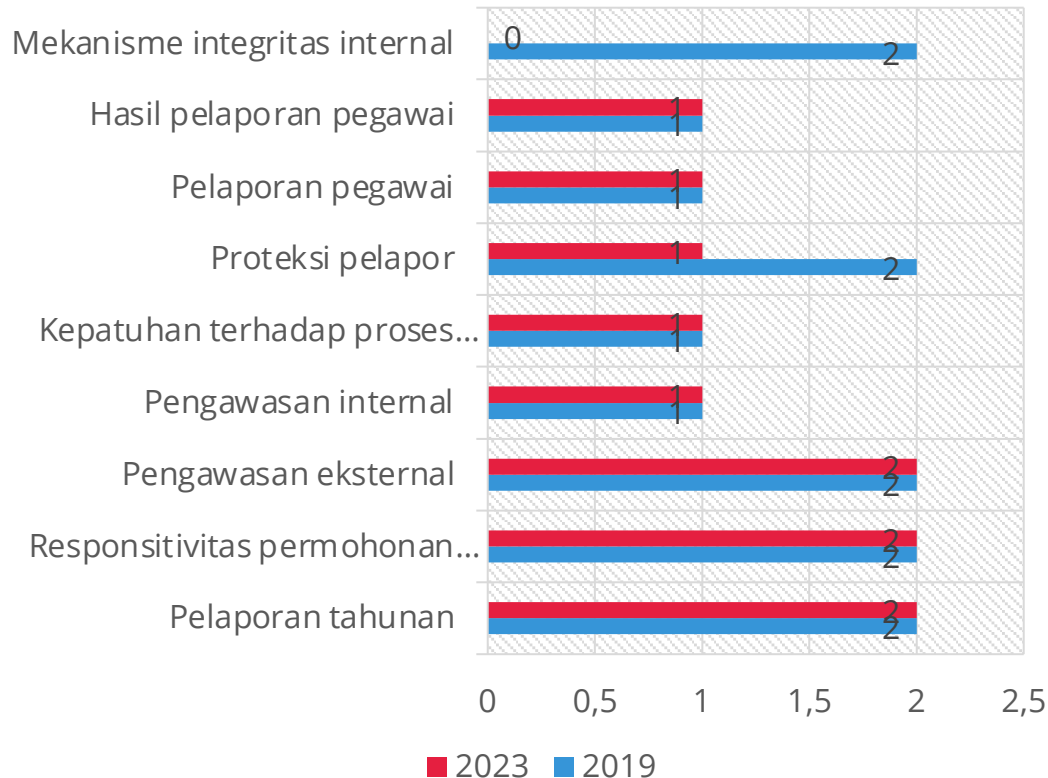


- Secara umum dimensi ini dinilai buruk. Proporsi rata-rata anggaran KPK terhadap total anggaran pemerintah selalu kurang dari 0,1%. Dalam seleksi pegawai KPK tidak lagi memiliki independensi dalam seleksi pegawai, karena saat ini berstatus sebagai ASN. Indikator seleksi pegawai ini sangat berpengaruh terhadap independensi KPK.
- Indikator sedang pertama, kecukupan anggaran pengajuan anggaran oleh KPK selalu tidak dapat dipenuhi oleh DPR dan pemerintah. Kedua Stabilitas anggaran anggaran KPK fluktuatif, tetapi pada tahun 2020 anggaran KPK justru mengalami penurunan. Ketiga Keahlian penyelidikan dan penuntutan turun, dapat dilihat dari perkara yang ditangani oleh KPK dari kuantitas dan kualitas mengalami penurunan.
- Adapun indikator yang masih baik nampak pada gaji pegawai KPK, setelah statusnya beralih menjadi ASN penghasilan tetap baik. Keahlian pencegahan dan pendidikan juga dipandang masih baik. Pelatihan pegawai juga masih sangat terjaga dengan baik. Begitu juga dari sisi stabilitas pegawai masih baik, di luar pegawai yang diberhentikan KPK dengan dalih tidak lolos TWK.

BANYAK DRAMA PELANGGARAN ETIK

14

Dimensi 3

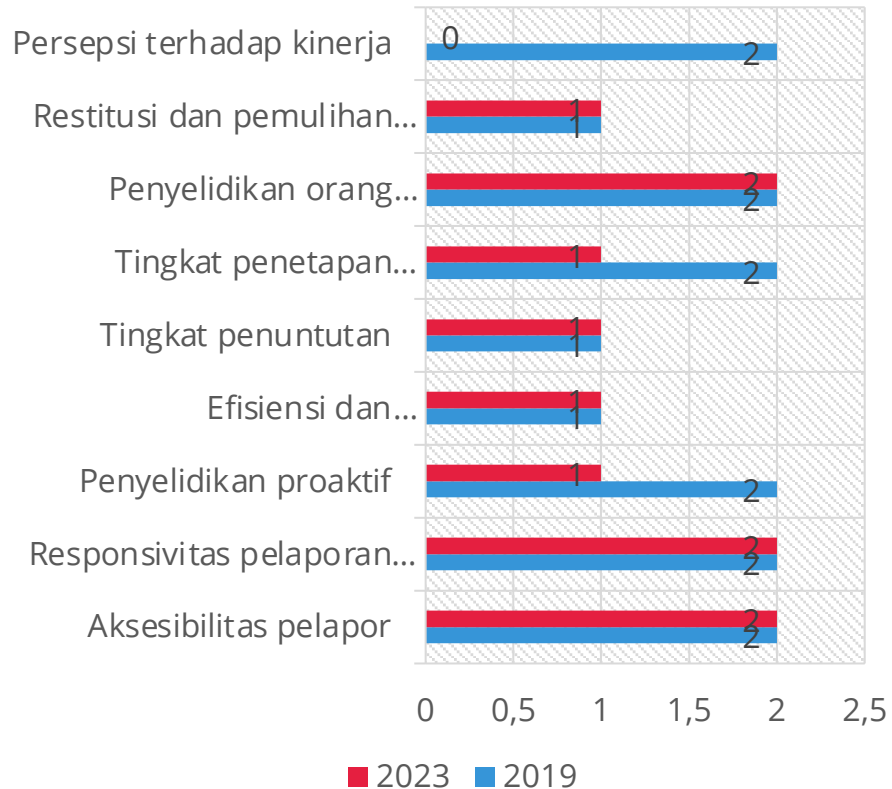


- Secara umum dimensi ini dinilai buruk. Mekanisme integritas internal menjadi masalah utama dalam dimensi ini. KPK sudah melengkapi kode perilaku, tetapi proses yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode etik sangat lemah sehingga terus menerus terjadi pengulangan pelanggaran baik dilakukan oleh pelaku yang sama maupun pelaku lainnya.
- Beberapa indikator dinilai sedang sedang antara lain mekanisme peninjauan internal, ketaatan pada *due process*, kesediaan pengadu untuk mengidentifikasi diri, penanganan pengaduan, dan hasil pengaduan. Adapun indikator yang dinilai baik adalah laporan tahunan KPK yang memudahkan pembaca dan responsivitas KPK terhadap permintaan informasi yang baik.

FIRLI, LILI, DAN MASALAH POLITISASI

15

Dimensi 4

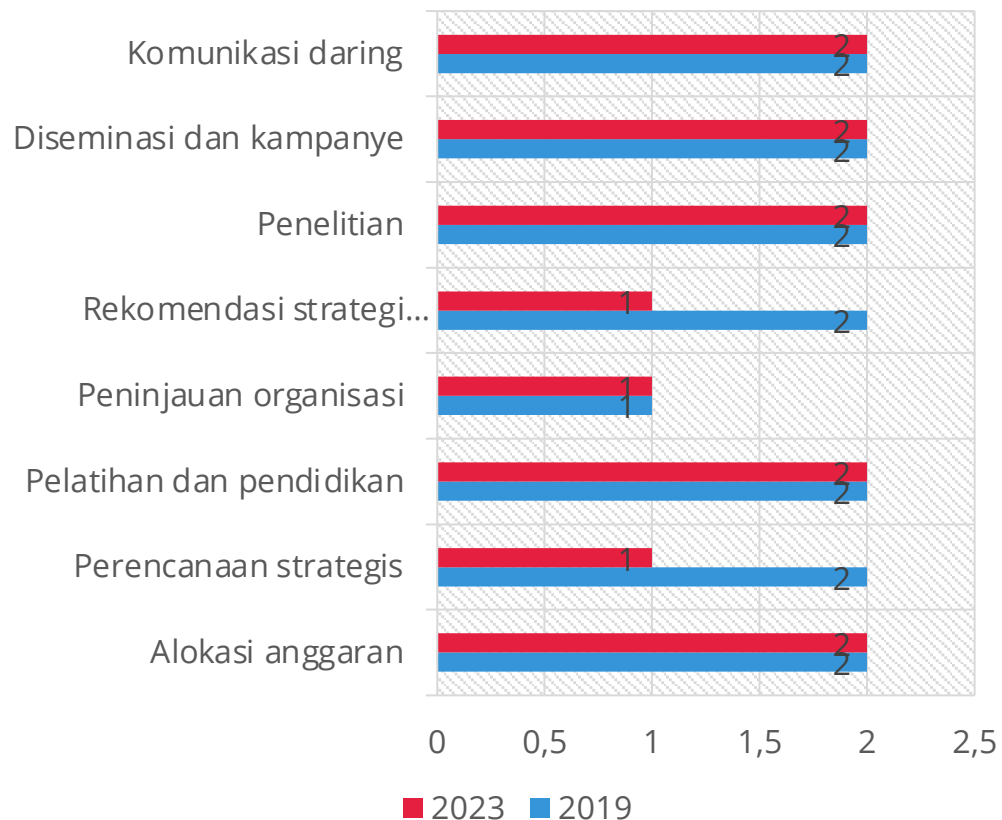


- Dimensi ini secara keseluruhan dinilai sedang. Terdapat beberapa indikator yang dianggap baik seperti aksesibilitas pelapor yang cukup baik, responsivitas terhadap pelaporan korupsi, serta penyelidikan orang-orang berpengaruh juga masih dilakukan.
- Meski demikian, tak ada progress berarti dalam penyelidikan proaktif dilakukan KPK, efisiensi dan profesionalisme, *prosecution rate*, dan bahkan *conviction rate*. Keseluruhan stagnasi ini disumbang pemberantasan korupsi yang tak lagi jadi prioritas, mencuatnya banyak masalah dalam proses pro-yustisia, dan gejala intervensi pimpinan dan konflik kepentingan dalam penindakan perkara korupsi.
- Terdapat indikator yang dinilai sedang adalah restitusi dan pengembalian aset. KPK masih sangat terbatas hasilnya dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. Adapun Indikator yang buruk adalah persepsi terhadap kinerja KPK. Survei Litbang Kompas menunjukkan lebih banyak responden yang tidak puas dari pada yang puas terhadap kinerja penindakan KPK.

TERJEBAK LABIRIN PENCEGAHAN

16

Dimensi 5

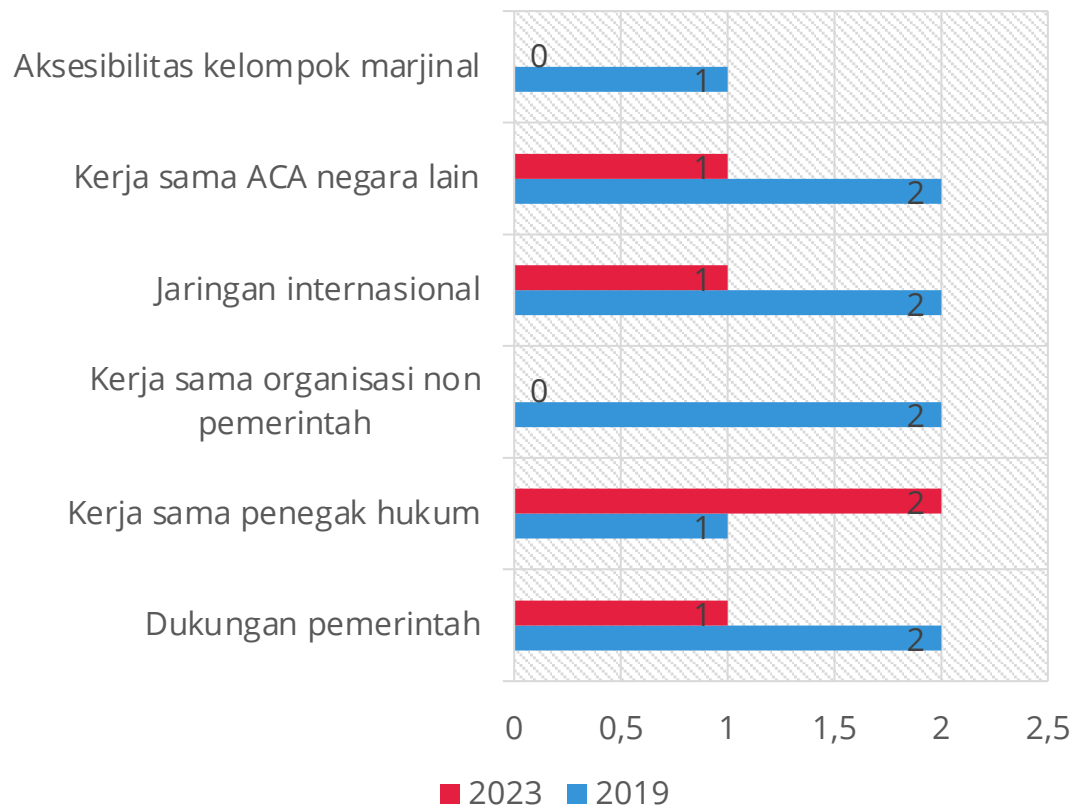


- Dimensi ini cenderung baik dan tidak ada banyak perubahan. Mulai dari alokasi anggaran, perencanaan strategis, pelatihan dan pendidikan, peninjauan organisasi, rekomendasi strategi pencegahan, penelitian, diseminasi dan kampanye, dan komunikasi daring.
- Situasi ini disumbangkan dari dominasi perspektif pencegahan dalam kerja-kerja KPK saat ini, yang juga disepakati oleh pembuat undang-undang. Namun ada penurunan menjadi sedang dalam indikator rekomendasi strategi pencegahan dan perencanaan strategis, terutama karena minimnya dampak dari Perpres 54/2018.
- Di sinilah kinerja KPK tersisa, yakni aspek pencegahan. Memang pencegahan juga termasuk hal penting, tetapi jika hanya dimensi pencegahan saja yang baik, niscaya KPK tidak akan dapat efektif memberantas korupsi.

PANAS DINGIN HUBUNGAN KPK

17

Dimensi 6



- Dimensi ini secara umum dikategorikan buruk, karena terdapat dua indikator buruk, yakni buruknya kerjasama KPK dengan organisasi masyarakat sipil. Hubungan menjadi begitu renggang dalam empat tahun terakhir. Selain itu aksesibilitas ke kelompok terpinggirkan (marginalized groups) juga belum menjadi perhatian KPK.
- Adapun kinerja KPK dalam indikator kerjasama kelembagaan negara dan internasional semua baik. Dengan lembaga terkait lainnya dikategorikan baik, jaringan internasional terjaga, kerjasama dengan lembaga anti-korupsi negara lain juga relatif tetap dilakukan.
- Adapun indikator aspek dukungan pemerintah masuk kategori sedang, karena pemerintah dan DPR lah yang merevisi UU KPK. Dukungan sumberdaya yang dibutuhkan KPK juga masih belum ideal.

1. **KPK harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan cara kembali mengubah UU KPK, dimana KPK harus dikeluarkan dari rumpun kekuasaan eksekutif.** Pegawai KPK harus dikembalikan statusnya dari ASN menjadi pegawai Lembaga KPK. SDM KPK harus sepenuhnya dikelola dan diisi oleh KPK secara mandiri dan independen. KPK harus melepaskan diri dari memenuhi kebutuhan SDM dari kementerian/lembaga lainnya. Lebih khusus lagi KPK harus melepaskan diri mengisi posisi jabatan penyidik dari institusi kepolisian, dan KPK harus merekrut sendiri penyidiknya.
2. Pemerintah dan DPR perlu menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dengan mengembalikan independensi KPK, **memenuhi kebutuhan sumber daya dalam bentuk anggaran yang cukup bagi KPK.** Jika nantinya dilakukan perubahan kembali terhadap UU KPK maka struktur KPK juga perlu ditinjau kembali, karena saat ini birokrasi KPK terlihat sangat gemuk dengan potensi redundansi tugas sehingga masih sangat mungkin untuk disederhanakan.
3. **KPK secara internal perlu melakukan evaluasi menyeluruh.** Melakukan evaluasi internalisasi dan penegakan nilai-nilai integritas, dimulai dari penegakan kode etik yang serius dan tegas. KPK juga perlu meninjau ulang desain integritas internal untuk memetakan kelemahan sistem yang menyebabkan begitu banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK dalam kurun waktu empat tahun terakhir, termasuk yang berujung pada tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK Firli Bahuri. Setelah itu KPK harus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk kembali menjadi lembaga yang tegas dan konsisten dalam memegang nilai-nilai integritas.

- **KPK perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan kuantitas penanganan perkara yang terus merosot.** KPK harus menutup celah-celah kebocoran informasi perkara, karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan perkara. KPK juga perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui penggunaan UU TPPU. Rendahnya pengembalian kerugian keuangan negara oleh KPK juga menimbulkan skeptisme publik, karena dianggap *besar pasak daripada tiang*. Meski pendapat ini tidak sepenuhnya benar, tetapi keinginan publik agar KPK menangani *big fish* amat beralasan sesuai dengan batasan perkara yang dapat ditangani oleh KPK, yakni dilakukan oleh penyelenggara negara atau menimbulkan kerugian di atas satu miliar rupiah. KPK dapat menjadikan beberapa kasus yang ditangani kejaksan sebagai contoh, misalnya kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, minyak goreng, Duta Palma Group, dan BTS BAKTI. Beberapa kasus tersebut dapat disebut sebagai *big fish* yang menyumbang pengembalian kerugian keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah.
- Dari sisi kerja sama, **KPK perlu kembali menyadari pentingnya masyarakat sipil sebagai mitra utama.** Masyarakat sipil sebagai pendukung eksistensi KPK, mitra juang, sekaligus sumber informasi berbagai pelanggaran yang dapat dijadikan sebagai instrumen deteksi KPK. Tanpa dukungan masyarakat sipil yang kuat, KPK tidak akan dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Bahkan eksistensi KPK juga sebenarnya sangat rapuh jika masyarakat sipil sudah tidak menunjukkan dukungan kuat terhadap KPK. Karena sesungguhnya kekuasaan akan lebih memilih tanpa adanya KPK atau KPK tetap ada tetapi, sekadar ada tanpa kinerja yang andal.

TERIMA KASIH
